

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN NATUNA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NATUNA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA STAI NATUNA**

Nomor : 524/PM.04/K.KR-04/08/2024
Nomor : 08/MOU/STAI-N/VIII/2024

Pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kampus STAI Natuna kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|----------------------------------|---|
| I. Siswandi, S.Sos | : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, Berkedudukan di jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, No. 88,90,92, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; |
| II. H.Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I | : Selaku Ketua STAI Natuna, Berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan STAI Natuna Nomor: 07/YAU-N/X/2024, Berkedudukan di Komplek Masjid Agung Natuna, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA adalah **BAWASLU KABUPATEN NATUNA** yang menerima peserta magang dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA adalah **STAI NATUNA** yang menyiapkan dan memberikan bekal keahlian kepada para calon Sarjana (Mahasiswa) program studi Hukum Pidana Islam yang akan menjalankan Program Magang;
- (3) PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Magang Mahasiswa STAI Natuna dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PROGRAM MAGANG

- (1) Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i Program Hukum Pidana Islam semester V dan VI;
- (2) Program magang disusun secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh Tim Pelaksana Magang;
- (3) Program magang yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Dukungan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu
 - b. Dukungan Pengawasan Pemilu
 - c. Dukungan Penanganan Pelanggaran Pemilu
 - d. Dukungan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 - e. Kajian, analisis dan penulisan terkait dengan kepemiluan, politik, hukum, dan demokrasi
 - f. Dukungan Pusat Pendidikan Pengawasan PartisipatifYang selanjutnya diatur dalam petunjuk/pedoman teknis magang;
- (4) Peserta magang yang mengikuti program magang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki komitmen untuk mengikuti program magang secara tuntas
 - b. Bersedia menandatangani pakta integritas
 - c. Tidak sedang terafiliasi dengan partai politik dan atau calon peserta pemilu tertentu (dibuktikan dengan surat pernyataan)
 - d. Mempunyai pengetahuan dasar terkait dengan kepemiluan
 - e. Memenuhi persyaratan dan ketentuan magang sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis magang yang dibuat oleh Tim Pelaksana Magang dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

- f. Telah melakukan registrasi ulang untuk semester yang akan berjalan
 - g. Telah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)
 - h. Telah menempuh seluruh perkuliahan selama 4 (empat) semester
 - i. IPK minimal 2,5
- (5) Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Magang yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - (6) Masa magang dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan terhitung semenjak pengantaran;
 - (7) PARA PIHAK akan menerbitkan sertifikat kepada peserta magang yang telah melalui masa magang.

PASAL 2

TIM PELAKSANA MAGANG

- (1) Tim Pelaksana Magang adalah tim yang dibentuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Anggota Tim Pelaksana Magang terdiri unsur PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (3) Tim Pelaksana Magang bertugas melaksanakan kegiatan magang yang telah disepakati oleh PARA PIHAK mulai dari membuat dan mengatur petunjuk teknis/panduan magang, menentukan kegiatan magang, melakukan seleksi mahasiswa magang, monitoring dan supervisi, sampai dengan selesainya pelaksanaan program magang.

PASAL 3

HAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa magang kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar ketentuan-ketentuan magang sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA berhak melakukan monitoring dan supervisi secara berkala terhadap mahasiswa magang di tempat PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima mahasiswa/i dari PIHAK KEDUA yang telah lulus seleksi dari Tim Pelaksana Magang untuk mengikuti Program Magang;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerjasama;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan supervisor/mentor/coach/pendamping yang akan mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama

proses magang (supervisor/mentor/coach/pendamping bertugas melakukan pendampingan, monitoring dan supervisi serta memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama magang bersama dosen pembimbing;

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan program magang;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing dan melakukan monitoring dan supervisi kepada mahasiswa selama proses magang.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengakhirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah

- d. Keadaan kewanitaan yang tidak mengizinkan
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 - (4) Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 - (5) Segala bentuk perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Ranai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

(H.UMAR NATUNA, S.AG., M.PD.I.)


PIHAK KESATU

(SISWANDI, S.SOS)